



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914

Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 06 November 2025

Nomor : 400.3.12 / 002 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola PAUD ALFABET AL-ILMI Nomor: 010/SK/YASFIQ/X/2025 tanggal Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: SUHERMAN, S.Pd.I
Nama Satuan Pendidikan	: PAUD ALFABET AL-ILMI
Bentuk Satuan Pendidikan	: KB
No. Ijin Operasional	: 400.3.2/07/Kpts/IX/2025
Tanggal. SK Ijin Operasional	: 30 September 2025
Alamat Lembaga	: Perum. Bumi Citeureup Asri Blok Z NO.25 RT.007/002 Kec.Citeureup Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAUFIQ CITEUREUP
No. SK Kemhumkam	: AHU-0035913.AH.01.04.TAHUN 2018
Tanggal SK Kemhumkam	: 07 September 2016

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan PAUD ALFABET AL-ILMI untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas


Siswanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CITEUREUP

Jalan Mayor Oking Jayaatmaja No. 107 Citeureup - Bogor 16810
Telepon (021) 8752312 Faks (021) 8752312
E-mail: kecciteureup@bogorkab.go.id Website: <https://kecamatanciteureup.bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

Nomor : 400.3.2/ 07/Kpts/IX/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN ALFABET AL-ILMI
BUMI CITEUREUP ASRI BLOK Z NO 25 RT.007 RW.002 DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR**

CAMAT CITEUREUP,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sebelum memasuki jenjang Pendidikan sekolah formal, maka perlu menerapkan Pendidikan usia dini;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Citeureup tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1668);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1679);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2179);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 654);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1687);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 58);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor 421/833-Disdik tanggal 31 Agustus 2022 tentang Persyaratan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Bogor;
 2. Surat Kepala PAUD ALFABET AL-ILMI Nomor 00/PA-AA/05/2025 Tanggal \23 September 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional;
 3. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK dan Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Citeureup pada tanggal 23 September 2025;
 4. Surat Keterangan Kepala Desa Gunungsari nomor 503/67/V/2025 Tanggal 22 Mei 2025 tentang Domisili Yayasan Pendidikan Islam At-Taufiq;
 5. Surat Penilik PAUD DIKMAS Kecamatan Citeureup Nomor 05/S. Rekom/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 Perihal Rekomendasi PAUD ALFABET AL-ILMI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD ALFABET AL-ILMI**
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD : Perum. Bumi Citeureup Asri Blok Z NO.25
Rt.07 Rw/02 Kec.Citeureup kabupaten Bogor
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAUFIQ
Alamat Yayasan : KP. Tonggoh Rt.03 Rw. 01 DS.Gunungsari
Kec.Citeureup kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang Penyelenggaraan Pendidikan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Her Registrasi setiap awal tahun pengajaran kepada Camat Citeureup Kabupaten Bogor;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

KEENAM...

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Citeureup
Pada Tanggal 30 September 2025

PLT CAMAT,



EDY SUWITO SUTONO PUTRO, AP., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 197305041994021003

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Bogor; (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Pengawas/Penilik PAUD Kecamatan Citeureup;
4. Yth. Kepala Desa Gunungsari.